

PERALIHAN KEWENANGAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS KEPADA KURATOR DALAM PENGELOLAAN PT YANG PAILIT

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2023)

Yeriho Kornelius Suranta Barus, Androw Budiman Arusta Nainggolan, Ananda Nikolas,

Elvira Fitriyani Pakpahan

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sampul No.3, Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara

surantabarussyerihokornelius@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peralihan kewenangan dari direksi Perseroan Terbatas (PT) kepada kurator dalam pengelolaan PT yang mengalami kebangkrutan, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan. Pailit sebuah perusahaan memicu transisi signifikan dalam struktur pengambilan keputusan, yang melibatkan peralihan kewenangan dari pihak internal (direksi) kepada pihak eksternal (kurator). Pengambilalihan umum yang mencakup semua aset debitur untuk kepentingan semua kreditur. Dengan kata lain, kepailitan terjadi ketika debitur tidak lagi mampu membayar semua utang yang jatuh tempo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penyelesaian Perseroan Terbatas (UU Kepailitan), serta melakukan studi kasus pada implementasi peralihan kewenangan dalam pengelolaan PT yang pailit.

Kata kunci : Peralihan Kewenangan, Direksi, Kurator, Perseroan Terbatas, Kepailitan, UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Kepailitan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the transfer of authority from directors of Limited Liability Companies (PT) to curators in the management of PTs experiencing bankruptcy, by referring to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Bankruptcy Law. The bankruptcy of a company triggers a significant transition in the

decision-making structure, which involves a shift in authority from internal parties (directors) to external parties (curators). Bankruptcy is a general confiscation covering all debtor assets for the benefit of all creditors. In other words, bankruptcy is the time when the debtor is no longer able to pay all debts that are due.¹ This research method uses a normative and empirical juridical approach by analyzing the legal provisions contained in the Limited Liability Company Law and Bankruptcy Law, as well as conducting case studies on the implementation of the transfer of authority in the management of bankrupt PTs.

Keywords: Transfer of Authority, Directors, Curator, Limited Liability Company, Bankruptcy, Law Number 40 of 2007, Bankruptcy Law.

¹ Muhammad Ali Adnan, Atika Sunarto, “ Judicial Review due to Bankruptcy Law on State-Owned Enterprises (Persero) and Workers ”, Legal Brief, Vol.10 No.1 (November 2022), 50.